



# GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 862 /B.IV/HK/2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENYERAHAN ASET TERMINAL  
AGRIBISNIS LAMPUNG KEPADA PERSEROAN TERBATAS  
WAHANA RAHARDJA TAHUN 2014**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan terminal Agribisnis Lampung, yang merupakan pusat sentra optimalisasi hasil-hasil pertanian dalam proses pemasaran yang efektif dan efisien serta merupakan riset pasar, promosi, fasilitasi dan mediasi penjualan, pengembangan pelayanan informasi pasar dan sistem jaringan pemasaran;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Persiapan Penyerahan Aset Terminal Agribisnis Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENYERAHAN ASET TERMINAL AGRIBISNIS LAMPUNG KEPADA PERSEROAN TERBATAS WAHANA RAHARDJA TAHUN 2014.

**KESATU** : Membentuk Tim Persiapan Penyerahan Aset Terminal Agribisnis Lampung kepada Perseroan Terbatas Wahana Rahardja dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mempersiapkan proses pengalihan aset Pemerintah Provinsi Lampung yaitu Terminal Agribisnis kepada Perseroan Terbatas Wahana Rahardja berupa penambahan penyertaan modal yang akan disusun/dibentuk dengan Rancangan Peraturan Daerah;
- b. melakukan evaluasi terhadap perkembangan proses pengalihan aset Terminal Agribisnis; dan
- c. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung serta instansi lain yang terkait proses pengalihan aset terminal agribisnis.

**KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

**KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

**KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua I

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 1.12.2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 062 /B.IV/HK/2014  
LAMPIRAN : 1 . 12 . 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PERSIAPAN PENYERAHAN ASET TERMINAL  
AGRIBISNIS LAMPUNG KEPADA PERSEROAN TERBATAS  
WAHANA RAHARDJA TAHUN 2014**

- I. Pengarah : Wakil Gubernur Lampung
- II. Ketua I : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua II : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan  
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris I : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah  
Provinsi Lampung
- V. Sekretaris II : Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat  
Daerah Provinsi Lampung
- VI. Anggota : 1. Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi  
Lampung  
2. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan  
Hortikultura Provinsi Lampung  
3. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung  
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi  
Lampung  
5. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan  
Provinsi Lampung  
6. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan  
Menengah Perindustrian dan Perdagangan Provinsi  
Lampung  
7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung  
8. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi  
Lampung  
9. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung  
10. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan  
Pertanian, Kehutanan dan Pertanian Provinsi Lampung  
11. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi  
Lampung  
12. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi  
Lampung

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**